



PUTUSAN
Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng;
- 2 Tempat lahir : Medan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 17 Juni 1964;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Grand Duta Tangerang Blok E1 No. 8 RT
007 RW 018 Kel. Gebang Raya Kec. Periuk,
Kota Tangerang;
- 7 Agama : Budha;
- 8 Pekerjaan : Mantan Presiden Direktur PT. Lung Cheong
Brothers Industrial;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara Serang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jalintar Simbolon, S.H., dkk, para Advokat pada kantor hukum Parnagogo & Rekan yang beralamat di Jalan Langgar 2 No. 56-B Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur oleh upasal 374 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel bukti rekapitulasi penjualan baju seragam karyawan;
 - 1 (satu) bundel bukti tanda terima penyerahan uang;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Iskandar Surya;
 - 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit;
 - 3 (tiga) bundel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke PT. Bumi Mas Inti Makmur;
 - 2 (dua) bundel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV IKITA;
 - 1 (satu) bundel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV. Salim Family;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran pembayaran baju seragam karyawan dari bagian Finance ke PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya berargumentasi bahwa nominal jumlah uang yang dituduhkan digelapkan oleh Terdakwa tidaklah realistis jika dibandingkan dengan besarnya gaji bulanan yang diterima Terdakwa sebagai Presiden Direktur, hal tersebut tidak sebanding dan tidak masuk akal bagi Terdakwa untuk berniat dan sengaja ingin menggelapkan uang yang nominalnya tidak lebih dari separuh gaji yang diterimanya setiap bulan sebagai Presiden Direktur dan berpotensi akan mengorbankan karir dan nama baik Terdakwa yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sehingga permasalahan yang menimpa Terdakwa ini adalah penuh konspirasi dan kongko kongko kepentingan yang sangat susah ditebak semenjak Terdakwa menangani PT. Lung Cheong Brothers Industrial. Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iskandar anak dari Lim Hoa Ceng dalam kurun waktu antara pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 sampai dengan 2018 bertempat di kantor PT. Lung Cheong Brother Industrial Jl. Raya Serang – Jakarta KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 31 mei Terdakwa Iskandar Surya bekerja di perusahaan PT. Lung Cheong Brother Industrial sebagai Presiden Direktur dengan gaji perbulan Rp 96.944,768 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Lung Cheong Brothers Industrial di adalah bertugas untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan;
- Bahwa PT. Lung Cheong Brother Industrial merupakan yang bergerak di bidang usaha produksi mainan berbahan plastik dan dalam kurun waktu antara 7 Januari 2015 sampai dengan 4 Januari 2019 Terdakwa bekerja pada PT. Lung Cheong Brother Industrial dan mulai tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa di angkat sebagai Presiden Direktur yang bertugas memimpin dan mengurus perusahaan berdasarkan Akte Perubahan Perseroan PT. Lung Cheong Brother Industrial No. 8 tanggal 04 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Aldo AA ,SH ,M.Kn dan Keputusan Menkumham No. AHU-0013550.AH.01.02. TAHUN 2018 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Lung Cheong Brothers Industrial, Terdakwa mengadakan pengadaan seragam memerintahkan saksi Intan Desti Wiandini binti Alm. Asep Rahayu untuk mengkordinir uang pembayaran pengadaan dari seragam tersebut dengan rincian terlampir:
 - Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp6.090.000,00 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 4 agustus 2017 dengan jumlah uang Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp9.310.000,00 (sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp10.990.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh tiga puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp25.340.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 5 September 2017 dengan jumlah uang Rp10.360.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada pada tanggal 5 September 2017 dengan jumlah uang Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 12 September 2017 dengan jumlah uang Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 12 September 2017 dengan jumlah uang Rp4.130.000,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 20 Agustus 2017 dengan jumlah uang Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 20 september 2017 dengan jumlah uang Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 3 Januari 2018 dengan jumlah uang Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 16 Januari 2017 dengan jumlah uang Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp10.430.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan jumlah uang Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp8.680.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penjualan baju seragam laki-laki pada tanggal 2 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penjualan baju seragam perempuan pada tanggal 2 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bagian keuangan perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial dengan cara memerintahkan saksi Intan Desti Wiandini binti Alm. Asep Rahayu agar uang hasil penjualan baju seragam tersebut di berikan kepada Terdakwa langsung dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik atau penanggung jawab perusahaan oleh di pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial menderita kerugian sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dipidana dalam pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi He Lunzhong, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah direktur PT. Lung Cheong Brothers Industrial, bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan seragam karyawan perusahaan dari Andy Wong yang pada saat itu menjabat sebagai presiden direktur dan saksi mengetahui dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Lung Cheong Brothers Industrial beralamat dan berlokasi di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec.

Halaman 7 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragilan Kab. Serang yang bergerak dalam bidang produksi mainan anak anak dengan Akta Pendirian perusahaan No. 99 tanggal 17 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Notaris Subandiyah Ammar Asof, S.H;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kejadian tersebut pada tahun 2018 dikantor perusahaan;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan hasil audit dan laporan bagian Finance serta informasi dari Andy Wong yang melakukannya adalah Terdakwa Iskandar Surya, mantan presiden direktur kala itu;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit itu, barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa Iskandar Surya berupa uang tunai sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik perusahaan;
- Bahwa sesuai SOP (Standar Operasional Perusahaan), mekanisme perusahaan apabila ada uang masuk ke perusahaan, uang tersebut seharusnya disetorkan melalui ke bagian Finance perusahaan dan setelah itu dimasukkan ke nomor rekening milik perusahaan;
- Bahwa audit dan hasilnya pada perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial dilakukan pada saat Andy Wong menjabat sebagai presiden direktur;
- Bahwa dari dokumen hasil audit yang saksi ketahui, PT. Lung Cheong Brothers Industrial adalah korban dalam kejadian ini dan mengalami kerugian sejumlah Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan;

2.Saksi Virdaus Iman Purwoko bin Abdullah Rivai, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial sebagai finance & accounting manager yang bergerak dalam bidang produksi mainan anak berbahan dasar plastik;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT. Lung Cheong Brothers Industrial berdiri berdasarkan Akta Pendirian perusahaan No. 99 tanggal 17 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Notaris Subandiyah Ammar Asof, S.H beralamat di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini karena pada bulan Oktober 2018 diketahui dari hasil audit intern perusahaan, terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut bersumber dari pembayaran baju seragam karyawan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan bukti tanda terima uang perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2018;
- Bahwa saksi tahu dari saksi Intan selaku HRD perusahaan, awal tahun 2017 diperintahkan Terdakwa selaku Presiden Direktur untuk mengelola dan mengadakan pengadaan baju seragam khusus operator namun karyawan tersebut harus membayarnya dan dikumpulkan melalui Intan selaku HRD;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, uang pembayaran dari karyawan untuk pembayaran baju tersebut tidak disetorkan kebagian Finance mulai dari tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 2 November 2018 dan menurut keterangan dari saksi Intan selaku HRD bahwa uang tersebut di berikan kepada Terdakwa selaku Presiden Direktur karena karena atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Intan, setelah uang tersebut terkumpul lalu uang yang terkumpul tersebut oleh Intan diberikan kepada Terdakwa karena atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut memang oleh Terdakwa tidak disetorkan ke rekening PT. Lung Cheong Brothers Industrial yang seharusnya diserahkan kebagian Finance;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa berdasarkan bukti tanda terima uang yang menerima aliran dana yang terakhir adalah Terdakwa;
- Bahwa dokumen hasil audit menunjukkan barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang perusahaan sebesar

Halaman 9 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut bersumber dari pembayaran baju seragam karyawan perusahaan;

- Bahwa mekanisme dalam perusahaan terkait adanya uang yang masuk ke perusahaan harusnya uang tersebut disetorkan ke bagian Finance dan setelah itu baru dimasukkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa tindakan Terdakwa meminta uang hasil pembayaran baju seragam karyawan dari HRD dan tidak menyetorkannya ke rekening perusahaan adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yakni bukti faktur pembayaran / pembelian PT. Lung Cheong Brothers Industrial pada PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV.IKITA, dan Nursalim yang ditunjukan tersebut adalah bukti pengadaan baju seragam karyawan yang sudah dibagikan kepada karyawan dan sudah dibayar oleh karyawan;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan baju karyawan yang dikumpulkan tersebut disetorkan ke bagian finance/keuangan perusahaan namun oleh Terdakwa diminta, dan katanya Terdakwa yang akan menyetorkannya ke bagian keuangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena sebenarnya saksi tau masalah keuangan pada PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

3.Saksi Intan Desti Wiandini binti Alm. Asep Rahayu, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD untuk melakukan perekrutan karyawan dan mengontrol karyawan di PT. Lung Cheong Brothers Industrial yang bergerak dalam bidang produksi mainan anak berbahan dasar plastik;
- Bahwa PT. Lung Cheong Brothers Industrial berdiri berdasarkan Akta Pendirian perusahaan No. 99 tanggal 17 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Notaris Subandiyah Ammar Asof, S.H. beralamat di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pada saat menjabat sebagai Presiden Direktur telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penjualan pakaian seragam karyawan yang jumlahnya sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanda terima uang dari saksi kepada Terdakwa terjadi sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 dan sejumlah uang tersebut terdakwa terima secara bertahap;
- Bahwa pada mulanya pengadaan seragam karyawan, biayanya tidak dibebankan kepada karyawan untuk membayar, namun dimasa kepemimpinan Terdakwa semua karyawan diharuskan membeli pakaian seragam yang diadakan oleh perusahaan yang setiap orangnya dibebani membayar seragam itu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bukti faktur pembayaran / pembelian PT. Lung Cheong Brothers Industrial pada PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV IKITA, dan Nursalim yang ditunjukan ini adalah benar bukti pengadaan baju seragam karyawan yang sudah dibagikan kepada karyawan dan sudah dibayar karyawan;
- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan baju karyawan yang saksi kumpulkan tersebut saksi setorkan kebagian finance / euangan perusahaan namun oleh Terdakwa diminta, dan katanya Terdakwa yang akan menyetorkannya ke bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak berani menolak permintaan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sebagai pimpinan saksi sehingga saksi terpaksa menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa perusahaan ada melakukan audit terhadap keuangan perusahaan dan berdasarkan dokumen hasil audit itu ditemukan uang perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pakaian seragam kepada karyawan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uang tersebut ada bukti tanda terimanya dan yang menerima Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu jabatan Terdakwa adalah selaku Presiden Direktur PT. Lung Cheong Brothers Industrial berdasarkan Akte

Halaman 11 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perseroan PT. Lung Cheong Brothers Industrial No. 8 tanggal 4 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Aldo AA, S.H., M.Kn;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengkordinir uang pembayaran seragam karyawan dan memerintahkan kepada saksi untuk langsung memberikan uang hasil pembayaran tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan bulan November 2018, saksi menyerahkan uang hasil penjualan baju tersebut kepada Terdakwa secara bertahap dan itu pun atas dasar perintah langsung dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat adanya pemeriksaan dan dilakukan audit, ternyata uang hasil penjualan baju seragam karyawan tersebut tidak diberikan atau disetorkan kepada bagian Finance selaku pengelola keuangan PT. Lung Cheong Brothers Industrial dan uang tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada awal tahun 2015, ada instruksi dari Terdakwa kepada seluruh pengurus PT. Lung Cheong Brothers Industrial untuk mengelola untuk mengadakan pengadaan baju seragam khusus operator dengan cara dibeli oleh karyawan masing-masing, atas dasar perintah tersebut saksi dan staff karyawan lainnya melaksanakan perintah tersebut, namun masih berjalan seperti biasanya sesuai SOP;

- Bahwa barulah pada sekitar pertengahan tahun 2017, Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengkordinir uang pembayaran seragam karyawan dan memerintahkan kepada saksi untuk langsung memberikan uang hasil pembayaran tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa seharusnya uang dari karyawan yang membayar baju seragam tersebut langsung disetorkan ke bagian finance;

- Bahwa sesuai SOP (Standar Operasional Perusahaan) atau mekanisme perusahaan mengenai adanya uang pemasukan ke perusahaan tersebut seharusnya uang tersebut disetorkan ke bagian Finance dan setelah itu baru dimasukkan ke rekening perusahaan;

- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan seragam tersebut kepada Terdakwa, atas dasar perintah Terdakwa selaku Presiden Direktur, dan saksi selaku bawahannya tidak berani menolaknya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

4. Saksi Ade Heru Wahyudi bin Alm. Amir Goib, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial, sebagai Supervisor Purchasing yang bertugas untuk merealisasikan pembelian barang-barang permintaan seluruh departemen dan PT. Lung Cheong Brothers Industrial bergerak dalam bidang produksi mainan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Lung Cheong Brothers Industrial berdiri berdasarkan Akta Pendirian perusahaan No. 99 tanggal 17 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Notaris Subandiyah Ammar Asof, SH. beralamat di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pada saat menjabat sebagai Presiden Direktur telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penjualan pakaian seragam karyawan yang jumlahnya sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanda terima uang dari Intan selaku HRD kepada Terdakwa terjadi sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 dan sejumlah uang tersebut memang Terdakwa terima secara bertahap;
- Bahwa saksi mengakui bukti faktur pembayaran / pembelian PT. Lung Cheong Brothers Industrial pada PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV IKITA, dan Nursalim yang ditunjukan tersebut adalah bukti pengadaan baju seragam karyawan yang sudah dibagikan kepada karyawan dan sudah dibayar karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya uang hasil penjualan baju karyawan yang saksi kumpulkan tersebut, oleh Intan yang ditugasi untuk mengkoordinir pembayaran, disetorkan kebagian finance / keuangan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengingat Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi kalau Terdakwa pernah membeli baju seragam atas nama pribadi, dan saksi memastikan bahwa baju seragam yang ada di perusahaan tersebut sepenuhnya adalah milik perusahaan, tidak ada milik pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai SOP di Perusahaan pembelian baju tersebut pada awalnya pengajuan dari HRD terkait dengan permintaan baju seragam untuk karyawan dengan jumlah sesuai permintaan dari HRD tersebut. Kemudian diajukan kebagian Purchasing untuk di *compare* atau di carikan perbandingan harga dari masing-masing Vendor atau CV yang akan membuat baju seragam tersebut. Setelah ada perbandingan harga maka bagian Purchasing menginput PO untuk diajukan kepada Presiden Direktur untuk mendapat persetujuan. Setelah di acc oleh presiden Direktur, kemudian bagian Purchasing mengirimkan PO kepada CV atau Vendor yang ditunjuk untuk dibuatkan baju sesuai dengan kebutuhan yang tertera di PO tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah baju seragam tersebut selesai dibuatkan maka CV atau Vendor tersebut mengirimkan baju seragam tersebut ke Perusahaan bagian Gudang dan disimpan didalam gudang kemudian Vendor atau CV tersebut mengirimkan invoice atau tagihan pembayaran kepada bagian Finance. Setelah itu bagian Finance melakukan pembayaran via transfer kepada masing-masing Vendor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembayaran baju seragam tersebut adalah bagian Finance melalui via transfer rekening Bank;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, sebenarnya saksi tahu masalah keuangan di perusahaan;

5. Saksi Cheppy bin Mulyadi, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial, sebagai operator dan produksi barang dan PT. Lung Cheong Brothers Industrial bergerak dalam bidang produksi mainan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mulai bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial sejak bulan 18 Mei 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membeli baju seragam tersebut dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial dan baju tersebut saksi gunakan pada saat Saksi bekerja diperusahaan tersebut;
- Bahwa saksi dan beberapa karyawan yang lainnya membeli baju tersebut atas dasar perintah dari perusahaan yang menentukan bahwa baju tersebut untuk dibeli untuk digunakan pada saat bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial;
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli baju seragam tersebut dengan harga sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan rekannya membeli baju seragam tersebut melalui Admin yang ditunjuk oleh pihak perusahaan untuk mengumpulkan uang pembelian baju tersebut;
- Bahwa saksi dan teman temannya sudah menerima baju yang dibeli tersebut dari pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama mengikuti persidangan ini, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang dari tanggal 7 Januari 2015 sampai bulan 4 Januari 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial tersebut Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama dengan gaji perbulannya sebesar Rp96.944.768,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang bertugas untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan ini sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai bulan 4 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja dari perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial karena diberhentikan oleh pemilik perusahaan pada tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa Perusahaan ini bergerak di bidang produksi produksi mainan anak-anak berbahan dasar plastik;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, Terdakwa mengadakan rapat internal untuk mengadakan pengadaan baju seragam untuk karyawan, dan atas persetujuan hasil rapat maka ditetapkan untuk membuat baju seragam karyawan dan dikelola oleh pihak perusahaan dan pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada salah satu Staff HRD yang bernama Intan Desi Wiandini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baju seragam yang diadakan oleh perusahaan tersebut 1 (satu) seragam diberikan secara gratis untuk karyawan baru, dan apa bila ada yang ingin membeli lagi maka karyawan tersebut harus membeli kepada perusahaan dengan baju yang sudah kita adakan tersebut, dan baju seragam tersebut untuk keperluan pada saat bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hasil penjualan baju seragam tersebut yang Terdakwa terima dari Intan Desi Wiandini secara bertahap, dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan baju yang mana pada saat pemberian baju seragam tersebut menggunakan uang pribadi Terdakwa dan Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Hj. Diah yang pada saat itu berjualan di dalam kantin perusahaan;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan, pengadaan baju tersebut yang diadakan oleh perusahaan pada awalnya diajukan oleh bagian Purchase untuk diajukan kepada Purchase Manager dan dilaporkan kepada Presiden Direktur untuk disetujui mentukan atau menerbitkan PO dengan sistem komputer;
- Bahwa setelah PO terbit, maka bagian Purchase melakukan pemesanan baju seragam tersebut kepada masing masing CV atau Vendor yang ditunjuk dan setelah baju seragam tersebut selesai maka pihak perusahaan dan langsung didistribusikan kepada karyawan sesuai dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan, dan semua itu diatur oleh Staff HRD atau Admin (Supervisor) masing-masing produksi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menerima uang hasil penjualan baju seragam dari Intan secara bertahap dari mulai sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Intan Desi Wiandini tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju seragam yang baru, dan sebagian untuk membayarkan baju yang belum dibayar;
- Bahwa bukti penyerahan atau pembayaran baju tersebut tidak ada karena pada saat itu Terdakwa menyimpannya diruangan kerja Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar dari perusahaan barang-barang pribadi Terdakwa tidak dibawa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai SOP pemesanan baju seragam tersebut yang pertama adalah pengajuan dari bagian Purchase mengajukan perbandingan harga dan kualitas dari masing-masing CV yang akan ditunjuk untuk membuat baju seragam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetujui PO yang akan ditentukan, kemudian bagian Purchase melakukan pemesanan sesuai dengan pengajuan yang telah disetujui oleh Terdakwa selaku Presiden Direktur;
- Bahwa setelah baju selesai, kemudian perusahaan melakukan pembayaran kepada CV atau Vendor yang telah membuat baju tersebut melalui bagian Finance via transfer Bank;
- Bahwa setelah baju diterima oleh bagian gudang perusahaan, kemudian baju seragam tersebut siap untuk dibeli oleh karyawan yang berminat untuk membeli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di dalam persidangan yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti rekapitulasi penjualan baju seragam karyawan;
- 1 (satu) bendel bukti tanda terima penyerahan uang;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Iskandar Surya;
- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit;
- 3 (tiga) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke PT. Bumi Mas Inti Makmur;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV IKITA;
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV. Salim Family;
- 2 (dua) lembar bukti setoran pembayaran baju seragam karyawan dari bagian Finance ke PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama mengikuti seluruh rangkaian persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keseluruhan identitasnya yang tertera di dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan yakni Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng;
- Bahwa Terdakwa pernah dipekerjakan di PT. Lung Cheong Brothers Industrial yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang dari tanggal 7 Januari 2015 sampai bulan 4 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama di PT. Lung Cheong Brothers Industrial sejak tanggal 4 Juli 2018 dengan gaji perbulannya sebesar Rp96.944.768,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang bertugas untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan bekerja oleh pemilik perusahaan pada tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa memerintahkan staff HRD perusahaan untuk mengelola dan membuat pengadaan baju seragam khusus operator namun karyawan tersebut harus membayarnya dan dikumpulkan melalui Intan selaku HRD di perusahaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat di perusahaan, kegiatan pengadaan seragam karyawan biayanya tidak dibebankan kepada karyawan untuk membayar, namun dimasa kepemimpinan Terdakwa semua karyawan diharuskan membeli pakaian seragam yang diadakan oleh perusahaan yang setiap orangnya dibebani membayar seragam itu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan SOP di Perusahaan pengadaan baju tersebut, pengajuannya dari HRD terkait dengan permintaan baju seragam untuk karyawan dengan jumlah sesuai permintaan dari HRD tersebut. Kemudian diajukan kebagian Purchasing untuk di *compare* atau di carikan perbandingan harga dari masing-masing Vendor atau CV yang akan membuat baju seragam tersebut. Setelah ada perbandingan harga maka bagian Purchasing menginput PO untuk diajukan kepada Presiden Direktur untuk mendapat persetujuan. Setelah di acc oleh Presiden Direktur, kemudian bagian Purchasing mengirimkan PO kepada Vendor PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA, dan Nursalim yang telah ditunjuk untuk mengadakan baju seragam sesuai dengan kebutuhan yang tertera di PO tersebut;
- Bahwa setelah baju seragam tersebut selesai dibuatkan maka Vendor PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA, dan Nursalim mengirimkan baju seragam tersebut ke Perusahaan dan disimpan didalam gudang kemudian Vendor PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA, dan Nursalim mengirimkan invoice atau tagihan pembayaran kepada bagian Finance dan pembayaran baju seragam tersebut kepada para Vendor yakni PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA, dan Nursalim telah dibayar oleh bagian Finance perusahaan melalui via transfer rekening Bank;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017, Terdakwa memerintahkan saksi Intan Desti Wiandini untuk mengkordinir uang pembayaran seragam karyawan dan memerintahkan kepada saksi untuk langsung memberikan uang hasil pembayaran tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Intan Desti tidak berani menolak permintaan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sebagai pimpinan saksi Intan Desti sehingga saksi Intan Desti terpaksa menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi dan bukti surat tanda terima uang hasil pembayaran baju seragam karyawan perusahaan, uang tersebut diserahkan oleh saksi Intan Desti kepada Terdakwa secara bertahap sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 sebanyak 25 (dua puluh lima) tahapan, dengan jumlah total sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam SOP (Standar Operasional Perusahaan) atau mekanisme perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial ditentukan setiap adanya uang pemasukan ke perusahaan, uang tersebut harus disetorkan ke bagian Finance dan setelah itu baru dimasukkan ke rekening Bank milik perusahaan;
- Bahwa uang hasil pembayaran baju seragam karyawan perusahaan sejumlah Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan Terdakwa kepada bagian Finance perusahaan maupun ke rekening Bank milik perusahaan;
- Bahwa telah dilakukan audit keuangan perusahaan dan pada bulan Maret tahun 2019 laporan hasil audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Budianto, CPA diserahkan kepada pimpinan perusahaan, yang salah satu isinya menemukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari kegiatan pengadaan baju seragam karyawan;
- Bahwa Terdakwa meminta dan menggunakan uang hasil pembayaran baju seragam karyawan perusahaan sejumlah Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Intan Desti Wiandini tanpa diketahui dan tanpa seijin dari para pemegang saham perusahaan PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya secara rinci sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana unsur "barang siapa" lazim disebut sebagai "setiap orang" walaupun dalam KUHPidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah manusia sebagai subjek hukum. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng berada di dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa itu sendiri. Bahwa demikian pula dengan seluruh keterangan saksi saksi di persidangan yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng adalah diri Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng adalah Terdakwa itu sendiri dan berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian benarlah bahwa Terdakwa Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng secara hukum mampu untuk bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi di dalam diri pribadi dari Terdakwa itu sendiri;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "*dengan sengaja*" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum PAF. Lamintang dalam bukunya *Delik Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, halaman 106) agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan *(willens en wetens)* sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa, pengertian *opzet* dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en wetens*", pengertian "*willens en weten*" adalah "*Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengetahui (wetens) akan akibat dari perbuatannya itu*"

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963*, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan: "*pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP*;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur secara melawan hukum memiliki barang sesuatu atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader*, ternyata bertentangan dengan norma hukum

Halaman 22 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau setidak-tidaknya perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai: “*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau “secara melawan hukum atau tanpa hak memiliki sesuatu benda seolah olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemilik sesungguhnya”;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum harus dihubungkan dengan unsur memiliki barang sesuatu artinya bahwa si pelaku harus mengetahui secara sadar, suatu tindakan yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan atau *bezit* yang nyata atas suatu benda milik orang lain tetapi pada saat yang sama, si pelaku menggunakan kekuasaanya (*bezitnya*) itu secara tanpa hak / izin atau setidak-tidaknya menyalahgunakan kekuasaanya (*bezitnya*) itu terhadap benda tersebut seolah olah dirinya adalah pemilik (*eigendom*) dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, surat surat yang terlampir sebagai barang bukti yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi suatu petunjuk bagi Majelis Hakim, telah terjadi hal hal berikut:

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2017 Terdakwa selaku unsur pimpinan perusahaan memerintahkan kepada staff HRD perusahaan untuk mengelola dan membuat pengadaan baju seragam khusus operator dan karyawan, dengan konsep setiap karyawan tersebut harus membayar 1 (satu) baju seragam seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran dikumpulkan oleh saksi Intan Desi selaku HRD di perusahaan, padahal pada masa sebelum Terdakwa bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial, setiap pengadaan baju seragam karyawan, biayanya tidak dibebankan kepada karyawan untuk membayar;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Lung Cheong Brothers Industrial menunjuk 3 (tiga) pihak sebagai Vendor / Rekanan untuk mengadakan baju seragam karyawan tersebut yakni PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA, dan Nursalim. Setelah baju seragam tersebut selesai dibuat dan dikirimkan oleh para Vendor kepada perusahaan, kemudian Vendor PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA, dan Nursalim mengirimkan invoice atau tagihan pembayaran kepada bagian Finance. Pembayaran biaya baju seragam tersebut kepada para Vendor yakni PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA, dan Nursalim telah dibayar oleh bagian Finance perusahaan melalui via transfer rekening Bank;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa memerintahkan saksi Intan Desti Wiandini untuk mengkordinir uang pembayaran seragam yang dibeli oleh para karyawan dan memerintahkan kepada saksi untuk langsung memberikan uang hasil pembayaran tersebut kepada Terdakwa. Saksi Intan Desti di persidangan menyatakan, tidak berani menolak permintaan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa adalah pimpinan, sehingga saksi Intan Desti terpaksa menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran baju seragam karyawan perusahaan telah diserahkan secara bertahap oleh saksi Intan Desti kepada Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018 sebanyak 25 (dua puluh lima) tahapan penyerahan uang, dengan jumlah total sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran baju seragam karyawan sejumlah Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa kepada bagian Finance perusahaan maupun kepada rekening Bank milik perusahaan. Hal ini terbukti dari laporan hasil audit keuangan perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik Roni Budianto, CPA pada bulan Maret 2019 yang salah satu isinya menemukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Lung Cheong Brothers Industrial sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari kegiatan pengadaan baju seragam karyawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas ternyata diluar ijin/sepengetahuan dari pemilik perusahaan yakni para pemegang saham perusahaan, serta perbuatan

Halaman 24 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu bertentangan dengan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan sebagaimana telah diatur di dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. Lung Cheong Brothers Industrial. Perbuatan Terdakwa itu juga secara nyata telah melanggar hak subjektif dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial atas kerugian yang diderita sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*" ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti bila salah satu saja dari sub unsur telah terbukti maka sudah cukup, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bermaksud untuk menerangkan bahwa **barang sesuatu** yang dimiliki oleh pelaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2. di atas harus mengandung hak orang/pihak lain di dalamnya, sehingga nyatalah sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku itu yakni memiliki barang yang bukan miliknya. Bahwa apakah hak orang/pihak lain terhadap barang itu adalah mutlak keseluruhan atau hanya sebahagian saja adalah bersifat alternatif yang artinya cukup lah dibuktikan ada hak orang/pihak lain yang melekat di dalam barang itu tanpa harus membuktikan keseluruhan hak dari orang/pihak lain terhadap barang yang dimiliki oleh pelaku itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, surat surat yang terlampir sebagai barang bukti yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi suatu petunjuk bagi Majelis Hakim, telah terjadi hal hal berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian fakta hukum pada pertimbangan unsur Ad.2. di atas dikaitkan dengan keterangan saksi Ade Heru Wahyudi dan saksi Intan Desti Windiani yang didukung dengan data data yang terlampir dalam surat surat barang bukti di persidangan, maka benarlah PT. Lung Cheong Brothers Industrial yang telah membayar biaya pembuatan / pengadaan baju seragam karyawan kepada para Vendor yakni PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA dan Nursalim, sehingga seluruh baju seragam karyawan

Halaman 25 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibuat oleh PT. Bumi Mas Inti Makmur, CV. IKITA dan Nursalim adalah milik perusahaan karena telah dibayar lunas oleh perusahaan. Oleh karena itu, maka setiap uang pembayaran hasil penjualan baju seragam tersebut seharusnya kembali kepada perusahaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benarliah uang hasil penjualan baju seragam karyawan yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sepenuhnya hak milik perusahaan yakni milik PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut teori hukum adalah kekuasaan benda (*bezit*) yang berada pada kekuasaan si pelaku tersebut didasarkan dari perbuatan perbuatan yang sah seperti misalnya, benda tersebut dipinjamkan, dititipkan, barang dikuasai karena jabatan dan pekerjaannya maupun dikuasai dengan dasar rasa percaya dari si pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, surat surat yang terlampir sebagai barang bukti yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi suatu petunjuk bagi Majelis Hakim, telah terjadi hal hal berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang dari tanggal 7 Januari 2015 sampai bulan 4 Januari 2019 dan diangkat sebagai Direktur Utama di PT. Lung Cheong Brothers Industrial sejak tanggal 4 Juli 2018 dengan gaji perbulannya sebesar Rp96.944.768,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang bertugas untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan. Terdakwa diberhentikan bekerja oleh pemilik perusahaan pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selaku pimpinan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial memiliki hak dan wewenang untuk membuat kebijakan kebijakan untuk perusahaan yang salah satunya adalah mengelola keuangan perusahaan

Halaman 26 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



dan mengadakan aktivitas pengadaan yang dalam perkara ini salah satunya adalah pengadaan baju seragam karyawan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewenangan seorang pimpinan dari perusahaan dalam mengelola keuangan, Terdakwa berwenang untuk memerintahkan bawahannya (*in casu* staf HRD perusahaan) untuk mengatur dan mengkoordinir uang hasil penjualan baju seragam kepada seluruh karyawan perusahaan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat peristiwa dimana Terdakwa memerintahkan saksi Intan Desti untuk mengkoordinir dan menyerahkan uang hasil penjualan baju seragam sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah bukan merupakan kejahatan sepanjang hal tersebut bertujuan untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan PT. Lung Cheong Brothers Industrial sebagaimana kewenangan pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh seorang pimpinan perusahaan yang diatur di dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut teori hukum bermaksud untuk menjelaskan secara konkrit bahwa kekuasaan benda (*bezit*) yang berada pada kekuasaan si pelaku tersebut harus didasarkan dari adanya hubungan kerja yang melibatkan barang itu atau adanya mata pencaharian yang melibatkan barang itu atau adanya upah untuk menguasai barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, surat surat yang terlampir sebagai barang bukti yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi suatu petunjuk bagi Majelis Hakim, telah terjadi hal hal berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Lung Cheong Brothers Industrial yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 90 Desa Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang dari tanggal 7 Januari 2015 sampai bulan 4 Januari 2019 dan diangkat sebagai Direktur Utama di PT. Lung Cheong Brothers Industrial sejak tanggal 4 Juli 2018 dengan gaji perbulannya sebesar Rp96.944.768,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang bertugas untuk mengelola perusahaan secara keseluruhan. Terdakwa diberhentikan bekerja oleh pemilik perusahaan pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (5), pasal 92 dan pasal 97 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang hak dan kewenangan pimpinan suatu perusahaan dalam mengelola seluruh aktivitas perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan dan penguasaan keuangan perusahaan. Hal tersebut dengan dikaitkan pada fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur Ad.4. di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan uang hasil penjualan baju seragam sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa adalah didasarkan dari suatu hubungan kerja profesional dimana Terdakwa berkedudukan sebagai pimpinan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial, telah menerima gaji per bulan dari perusahaan sebesar Rp96.944.768,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*" ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut teori hukum bermaksud untuk menjelaskan dalam hal perbuatan berlanjut, pertama tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Halaman 28 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, surat surat yang terlampir sebagai barang bukti yang bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi suatu petunjuk bagi Majelis Hakim, telah terjadi hal hal berikut:

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa memerintahkan saksi Intan Desti Wiandini untuk mengkordinir uang pembayaran seragam karyawan dan memerintahkan kepada saksi untuk langsung memberikan uang hasil pembayaran tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi di persidangan yang dicocokkan dengan bukti surat tanda terima uang hasil pembayaran baju seragam karyawan perusahaan, uang tersebut diserahkan oleh saksi Intan Desti kepada Terdakwa secara bertahap dan berkelanjutan, yakni sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018, dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) kali permintaan sekaligus penyerahan uang, yang pada akhirnya setelah dijumlahkan, nominalnya adalah sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat alat bukti yang sah di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur unsur dari pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya di dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa argumentasi Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa nominal jumlah uang yang dituduhkan digelapkan oleh Terdakwa tidaklah realistis jika dibandingkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besarnya gaji bulanan yang diterima Terdakwa sebagai Presiden Direktur, hal tersebut tidak sebanding dan tidak masuk akal bagi Terdakwa untuk berniat dan sengaja ingin menggelapkan uang yang nominalnya tidak lebih dari separuh gaji yang diterimanya setiap bulan sebagai Presiden Direktur dan berpotensi akan mengorbankan karir dan nama baik Terdakwa yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sehingga permasalahan yang menimpa Terdakwa ini adalah penuh konspirasi dan kongko kongko kepentingan yang sangat susah ditebak semenjak Terdakwa menangani PT. Lung Cheong Brothers Industrial. Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan yang sering ringannya atau seadil adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada uraian unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat argumentasi dari Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung oleh adanya pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum dari Terdakwa. Sehingga argumentasi yang terdapat dalam nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak dapat melumpuhkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena argumentasi Terdakwa di dalam nota pembelaan tidak dibuktikan dan tidak dapat melumpuhkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa argumentasi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Penegakan ketertiban umum serta upaya mencegah terjadinya lagi tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti rekapitulasi penjualan baju seragam karyawan;
- 1 (satu) bendel bukti tanda terima penyerahan uang;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Iskandar Surya;
- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit;
- 3 (tiga) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke PT. Bumi Mas Inti Makmur;
- 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV IKITA;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV. Salim Family;
- 2 (dua) lembar bukti setoran pembayaran baju seragam karyawan dari bagian Finance ke PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

barang-barang bukti tersebut di dalam perkara ini telah dipergunakan untuk pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan serta keadaan yang dapat meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara nyata nyata telah merugikan PT. Lung Cheong Brothers Industrial;
- Terdakwa adalah seorang pimpinan perusahaan yang seharusnya memberikan contoh perbuatan dan teladan yang baik bagi seluruh karyawan yang menjadi bawahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iskandar Surya anak dari Lim Hoa Ceng, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti rekapitulasi penjualan baju seragam karyawan;
- 1 (satu) bendel bukti tanda terima penyerahan uang;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji atas nama Iskandar Surya;
- 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit;
- 3 (tiga) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke PT. Bumi Mas Inti Makmur;
- 2 (dua) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV IKITA;
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran baju seragam karyawan dari PT. Lung Cheong Brothers Industrial ke CV. Salim Family;
- 2 (dua) lembar bukti setoran pembayaran baju seragam karyawan dari bagian Finance ke PT. Lung Cheong Brothers Industrial;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2020, oleh Heri Kristijanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nurhadi A. S, S.H., M.H. dan Muhammad Ramdes, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Endi Udiawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, yang dihadiri oleh Hijiria Kusraini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurhadi A. S, S.H., M.H.

Heri Kristijanto, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Endi Udiawati, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Perkara Nomor 709/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)